

plagiasi Mahendra dicky
setiawan 192040100026
Bab 1 (1).docx
by

Submission date: 19-Jun-2023 04:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2118935025

File name: plagiasi Mahendra dicky setiawan 192040100026 Bab 1 (1).docx (278.93K)

Word count: 8743

Character count: 57836

Juridical Analysis Related To Voter Data Access Rights Based On Applicable Legislation

[Analisis Yuridis Terkait Hak Akses Data Pemilih Berdasarkan Perundang-Undangan Yang Berlaku]

Mahendra Dicky Setiawan¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*)Email Penulis Korespondensi: www.mahendradicky26@gmail.com @umsida.ac.id

Abstract. *An accurate voter list is a form of guarantee for the implementation of elections to fulfil citizens' voting rights. This can be realised by giving citizens the right of access to information related to the voters list. This research aims to identify what data is in the voters list in updating voter data that can be accessed by the parties in the implementation of elections and is able to solve the problem of security and accuracy of the voters list. This research method uses normative juridical research, which is a type of method in solving legal problems by using methods of study and analysis through written legal sources such as legislation. Based on the results of the research, the KPU has violated Article 37 of Law Number 27 Year 2022 on Personal Data Protection because it did not supervise the updating of voter data. In addition, in providing access to voter data, only general voter data is given. Meanwhile, sensitive voter data is only given with the stipulation that it does not provide complete information..*

Keywords -Voter registration; Surveillance; Access

Abstrak *Daftar pemilih yang akurat merupakan suatu bentuk jaminan atas terlaksananya pemilu untuk memenuhi hak pilih warga negara. Hal tersebut bisa terwujud dengan memberikan hak akses kepada warga negara untuk memperoleh informasi terkait daftar pemilih. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi data apa saja yang berada di dalam daftar pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang dapat diakses oleh para pihak dalam penyelenggaraan pemilu dan mampu menyelesaikan masalah keamanan dan keakuratan daftar pemilih. metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis metode dalam penyelesaian masalah hukum dengan menggunakan metode kajian maupun analisis melalui sumber hukum yang bersifat tertulis seperti perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, KPU telah melanggar pasal 37 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi karena tidak melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Selain itu, dalam pemberian akses data pemilih hanya diberikan data pemilih yang bersifat umum. Sedangkan data pemilih yang bersifat sensitif hanya diberikan dengan ketentuan tidak memberikan informasi dengan utuh.*

Kata Kunci - Daftar pemilih ; Pengawasan ; Akses

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum diadakan untuk menciptakan negara yang demokrasi [1]. Hal tersebut sejalan dalam pasal 2 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang dimana kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Dengan terselenggarakannya pemilihan umum menjadi sebuah prestasi tersendiri untuk pemerintah dalam membangun sebuah negara karena melibatkan masyarakat umum. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan suatu isu yang cukup menarik dalam proses pembangunan negara terutama negara demokrasi seperti negara indonesia. Namun demikian, pemilihan umum bukan hanya sebagai ajang dalam memilih pemimpin negara semata, melainkan menentukan perubahan politik berkaitan dengan pola kebijakan publik yang akan menentukan arah dari suatu negara kedepannya.

Terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah diatur dalam UUD Tahun 1945 mengatur terkait hak-hak politik warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu hak untuk memilih atau hak untuk dipilih[2]. Hak memilih secara hukum sudah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menjelaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan hak dipilih sudah tertuang dalam Pasal 28D

Ayat (3) UUD Tahun 1945 menjelaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwasanya dalam pemilihan umum tidak memandang suatu perbedaan warga negara terkait hak untuk memilih dan pilih, semuanya mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu dirawat nilai-nilai persamaan hak politik warga negara dalam menetapkan daftar pemilih dengan tujuan supaya warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang setara dalam pembangunan bangsa dan negara.

Dalam penyelenggaraan pemilu diperlukan para pihak yang saling berkomunikasi dalam struktur sistem pemilu yang dilaksanakan, antara lain peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan warga negara yang mempunyai hak pilih (Pemilih)[3]. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Dalam siklus negara demokrasi dapat dilihat dari daftar pemilih[4]. Setiap penyelenggaraan pemilu, daftar pemilih merupakan tahapan awal dari pembentukan negara demokrasi tersebut. Daftar pemilih menjadi hal yang sangat penting dalam pemilu karena pada akhirnya data pemilih yang sudah terkumpul akan menjadi daftar pemilih tetap merupakan suatu gambaran dari hak pilih yang diterapkan kepada setiap warga negara di sebuah negara demokrasi [5].

Pemutakhiran data pemilih mempunyai manfaat yang sangat besar antara lain menciptakan transparansi, memfasilitasi perencanaan penyelenggaraan pemilu, menurunkan kemungkinan terjadinya perubahan surat suara secara ilegal serta masih banyak manfaat lainnya. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU harus memperhatikan prinsip kesetaraan, kebenaran serta pemutakhiran karena hal tersebut sebagai dasar dalam menggunakan hak pilih [6]

Daftar pemilih yang akurat merupakan suatu bentuk jaminan atas terlaksananya pemilu untuk memenuhi hak pilih warga negara. Salah satu syarat bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya adalah sudah tercantum dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu, jika pemilih sudah tercantum dalam daftar pemilih, maka pemilih tersebut mempunyai jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Namun, jika ada pemilih yang belum tercantum dalam daftar pemilih, maka pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya [7]. Daftar pemilih memainkan peranan penting dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu, transparansi dan pengawasan dari daftar pemilih menjadi perhatian yang sangat penting. Salah satu langkah yang bisa diterapkan untuk memberikan jaminan transparansi dan pengawasan daftar pemilih adalah dengan memberikan hak akses kepada warga negara untuk memperoleh informasi terkait daftar pemilih.

Pemberian hak akses data dalam daftar pemilih kepada masyarakat sangatlah penting. Daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah terdaftar adalah dasar dari penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokrasi. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan kejadian warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT. Hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya tingkat keefektifitas pendaftaran pemilih. Faktor yang menyebabkan kurangnya efektifitas pendaftaran pemilih antara lain pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran diri sebagai pemilih masih kurang, kesulitan dalam melakukan pemutakhiran data pribadi dan rendahnya transparansi dalam melakukan pendaftaran. Oleh sebab itu, untuk menjamin setiap orang dapat menggunakan hak pilih tanpa adanya diskriminasi, hak akses data dalam daftar pemilih harus diatur dan dilindungi. Dengan cara ini kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas pemilu dapat terjaga dengan baik.

Menurut pasal 2 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan bahwa daftar pemilih harus memiliki prinsip aksesibel yang dimana dapat diakses oleh publik. Akan tetapi, pemberian akses terhadap daftar pemilih perlu dibatasi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan akses daftar pemilih hanya diperuntukan untuk pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang jelas antara lain pemilih, petugas pemilu ataupun organisasi yang mempunyai kepentingan dalam melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Komisi pemilihan umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu harus menjamin daftar pemilih dapat diakses oleh publik secara transparan dan terbuka.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur data pribadi setiap individu harus dilindungi. Dalam undang-undang ini juga mempunyai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi antara lain terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Oleh sebab itu, regulasi perlindungan data pribadi sangat penting untuk dipahami dalam lingkup pemilu. Dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum untuk melindungi informasi dalam pengumpulan, memroses dan penggunaan data pribadi oleh pihak yang berwenang atas penyelenggaraan pemilu, terutama terkait daftar pemilih.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah hak akses diperoleh setiap individu mengenai data pribadi dalam daftar pemilih. Dalam undang-undang

tersebut mengatur terkait setiap individu berhak mendapatkan informasi terkait data pribadi mereka yang dikumpulkan, diproses dan digunakan oleh penyelenggara pemilu. Setiap individu berhak mendapatkan salinan data pribadi. Hak akses selaras dengan prinsip transparansi yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut yang dimana setiap individu mendapatkan jaminan untuk mengontrol akses data pribadi dan keabsahan data yang berkaitan dengan partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dalam undang-undang ini juga mengatur kewajiban penyelenggara pemilu untuk melindungi data pribadi dalam daftar pemilih. Penyelenggara pemilu harus menerapkan sistem keamanan yang baik untuk mencegah akses daftar pemilih yang tidak sah.

Salah satu contoh kasus hak akses yang dilansir *Kompas.com*, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengatakan bahwasanya tidak diberi izin untuk mengakses data dalam daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan dalam proses pencoklitan dan penelitian (COKLIT) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) mulai tanggal 12 Februari-14 Maret 2023. Menurut ketua bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa bawaslu merupakan salah satu lembaga negara penyelenggara pemilu. Namun, tidak diberikan akses oleh KPU [8]. Selain itu, beliau mengatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak diatur langsung terkait pantarlih diberikan akses data oleh KPU. Ia menilai KPU tidak mempunyai alasan yang logis untuk tidak memberikan akses data kepada bawaslu, termasuk dengan alasan perlindungan data pribadi. Seandainya hak privasi warga negara menjadi isu, maka KPU mempunyai wewenang untuk menutup data-data yang bersifat rahasia sebelum membaginya kepada Bawaslu.

Terkait permasalahan mengakses daftar pemilih, diperlukan penelitian terkait Hak Akses Daftar Pemilih. Sebelum melakukan penelitian diperlukan pertimbangan pada melakukan analisis kebijakan perlindungan data pribadi, antara lain dalam Pemutakhiran data pemilih harus jelas siapa yang berhak mengakses daftar pemilih tersebut. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pemilih oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dalam proses verifikasi data diperlukan ketentuan yang jelas terkait penanganan daftar pemilih. Kemudian yang terakhir diperlukan prosedur yang jelas terkait pengawasan dan menegakkan aturan mengenai keamanan untuk melindungi data pribadi pemilih dalam daftar pemilih.

Berdasarkan penjelasan diatas diperlukan penelitian terdahulu sebagai dasar dalam menyusun artikel ilmiah tersebut. selain itu, diperlukan penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding dengan penelitian yang sedang diteliti. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurhidayati, Sugiyah dan Kartika Yuliantari (2021) dengan judul "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi". Penelitian ini bertujuan mengetahui regulasi yang diterapkan untuk melindungi data pribadi masyarakat melalui aplikasi PeduliLindungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi yang diterapkan melalui aplikasi PeduliLindungi belum ada regulasi secara khusus yang mengatur perlindungan data pribadi berdasarkan bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, Kesehatan maupun Pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sarfan Tabo, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna dan Ramli Mobonggi (2021) dengan judul "Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo". Penelitian ini bertujuan menganalisa proses pemutakhiran daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta dapat disimpulkan adanya pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih tetap, terjadinya pengiriman arsip yang terlambat dan pantarlih dalam mengemban tugas dalam pengarsipan tidak sesuai dengan prosedur rangkaian arsip. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Ismiati Nurul Habibah dan Safuan (2022) dengan judul "Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Metakhir". Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa efektifkah aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) berkelanjutan dalam menciptakan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi serta dapat disimpulkan Penggunaan aplikasi SIDALIH dinilai efisien dan dapat membantu pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas perlindungan data pribadi dalam sebuah aplikasi dan mekanisme pemutakhiran daftar pemilih. Sedangkan penelitian saya ini membahas data apa saja yang berada di dalam daftar pemilih dalam pemutakhiran data pemilih yang dapat diakses oleh para pihak dalam penyelenggaraan pemilu serta prosedur terkait aturan mengenai keamanan dan pengawasan daftar pemilih untuk melindungi data pemilih dalam daftar pemilih.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi data apa saja yang berada di dalam daftar pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang dapat diakses oleh para pihak dalam penyelenggaraan pemilu dan mampu menyelesaikan masalah keamanan dan keakuratan daftar pemilih.

Rumusan masalah

1. Bentuk regulasi standar perlindungan data pribadi yang mengatur hak akses yang berlaku di Indonesia
2. Pengaturan terkait hak akses data pemilih oleh para pihak dalam pemutakhiran data pemilih berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana bentuk regulasi Standar Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak akses yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan terkait hak akses data pemilih oleh para pihak dalam pemutakhiran data pemilih berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ?

Kategori SDGs: <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu jenis metode dalam penyelesaian masalah hukum dengan menggunakan metode kajian maupun analisis melalui sumber hukum yang bersifat tertulis seperti perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dimana pendekatan ini didasarkan telaah semua peraturan perundang-undangan yang bertaitan dengan daftar pemilih. Data primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan kajian perundang-undangan menggunakan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi sebagai standar dalam mengakses daftar pemilih. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk jurnal, buku, dokumen serta tulisan para ahli hukum yang berguna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi standar perlindungan data pribadi yang mengatur hak akses yang berlaku di Indonesia

Pengertian data pribadi merupakan data yang berkaitan dengan karakteristik seseorang seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan posisi seseorang dalam keluarga. Definisi lain dari data pribadi adalah data yang berisi informasi seperti identitas, simbol, kode atau tanda pengenal pribadi seseorang yang bersifat rahasia [9]. Data pribadi merupakan suatu data yang sangat berharga sehingga menarik bagi orang lain karena banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Data pribadi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui identitas seseorang dan dapat digunakan untuk kepentingan seperti pemasaran, pengumpulan data serta tujuan administrasi lainnya. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya standar dalam perlindungan data pribadi yang diterapkan. Standar perlindungan data pribadi terhadap subjek data pribadi yang mencakup :

- Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dalam bentuk salinan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Subjek data pribadi mempunyai hak mendapatkan informasi terkait siapa yang memrosesan data pribadi milik mereka serta tujuan memrosesan
- Subjek data pribadi mempunyai hak untuk mengizinkan ataupun menolak pemrosesan data pribadi milik mereka
- Pengendali data pribadi harus memastikan keamanan data pribadi milik subjek data pribadi
- Pemrosesan data pribadi hanya bisa dilakukan oleh pihak yang secara sah sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan

Hak itu sendiri memuat unsur kepentingan seseorang ataupun perlindungan yang berada didalamnya. Hal ini dikarenakan setiap individu berkeinginan agar haknya mendapatkan pengakuan dan tidak dibatasi oleh siapapun dengan maksud kepentingannya dapat terpenuhi. Sehingga, dalam hak itu sendiri tidak hanya menjelaskan terkait kepentingan ataupun perlindungan saja, melainkan kehendak seseorang [10]. Hak memiliki karakteristik yang melekat pada seseorang, antara lain : (1). Hak yang melekat pada seseorang disebut pemilik atau subjek hak. Subjek hak bisa dikatakan sebagai orang yang mempunyai hak atas barang tertentu yang menjadi objek hak; (2) hak yang diletakkan pada orang lain yang merupakan mengemban kewajiban seseorang. Adanya keterkaitan antara hak dan kewajiban; (3) hak yang berada pada seseorang mengharuskan orang lain atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hal ini dimaksud sebagai isi hak; (4) orang lain yang melakukan atau tidak melakukan yang terkait dengan sesuatu bisa disebut sebagai objek dari hak.

Hal yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi mencakup "orang perseorangan" (*natural person*) bukan "badan hukum" (*legal person*). Hak atas perlindungan data pribadi muncul dari hak atas menghargai privasi seseorang atau disebut dengan *the right to private life*[11]. Perlindungan data pribadi saling berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah suatu pemikiran untuk merawat dan mempertahankan harkat dan martabat pribadi. Privasi secara umum dapat dikatakan sebagai hukum hak asasi manusia, sedangkan data pribadi adalah identitas yang dimiliki setiap individu. Adapun alasan hak privasi perlu dilindungi antara lain : (1) Seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain, perlu merahasiakan sebagian kehidupan pribadi agar dapat menyesuaikan dengan kondisi atau situasi tertentu. (2) Seseorang menjalankan kehidupan membutuhkan waktu sendiri sehingga privasi sangat dibutuhkan seseorang. (3) Privasi merupakan hak yang dapat berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan hak yang lain. Namun, hak tersebut bisa saja hilang jika ada orang yang dengan sengaja menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi kepada publik. (4) Privasi perlu mendapatkan perlindungan karena adanya kerugian yang sangat besar. Kerugian yang dialami jauh lebih besar dibandingkan kerugian fisik dikarenakan telah menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Seandainya ada kerugian yang diderita oleh korban, maka dari pihak korban harus mendapatkan ganti rugi [12]. Oleh sebab itu, dengan adanya perlindungan data pribadi merupakan suatu upaya dapat menghormati hak asasi manusia dan jika ada pihak dengan sengaja mengumpulkan data pribadi milik orang lain, kemudian disebarkan data tersebut dapat sepengetahuan pemilik data tersebut merupakan bentuk kejahatan terhadap hak privasi individu [13]. Salah satu upaya menjaga privasi seseorang diperlukan kepastian hukum dalam bentuk jaminan atas perlindungan data privasi yang ditempatkan dalam suatu instrumen hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa jaminan perlindungan privasi merupakan amanah yang telah diberikan kepada penyelenggara negara, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi setiap warga negara. Namun, pada kenyataannya jaminan perlindungan data pribadi masih belum berjalan dengan baik, walaupun sudah diterbitkan undang-undang yang berkaitan dengan

perlindungan data pribadi setiap warga negara. Selain itu, kepastian hukum (asas legalitas) merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh setiap negara. Tindakan yang diambil oleh negara dalam menjamin kepastian hukum dengan menetapkan dalam konstitusi.

Hakekat perlindungan data pribadi menunjukkan masing-masing orang memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka dapat berinteraksi dengan orang lain, lalu berbagi atau saling bertukar data pribadi serta mengajukan persyaratan tentang hal apa saja yang harus diikuti untuk melakukannya. Hukum perlindungan data pribadi pada umumnya meliputi prosedur pengamanan data pribadi serta mengizinkan penggunaan data pribadi oleh orang lain selama sesuai ketentuan yang berlaku [14]. Dengan adanya perlindungan data pribadi yang baik, maka akan memberikan kepercayaan dari masyarakat dalam menggunakan data pribadi mereka untuk keperluan masyarakat yang lebih penting tanpa disalahgunakan data mereka serta tidak melanggar hak privasi mereka. Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi memberikan beberapa fungsi seperti menjamin penyelenggara data pribadi menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum serta menghimbau kepada semua pihak untuk melindungi data pribadi agar penegakan hukum dapat menyelesaikan permasalahan penggunaan data pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan dan perbaikan dari beberapa lini antara lain dari segi substansi, penguatan aspek struktur lembaga dan perbaikan segi kultur budaya [15].

Berdasarkan konteks sistem elektronik, akses mengacu pada hak atau kemampuan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Hak akses adalah hak yang diperoleh petugas penyelenggara, instansi pelaksana serta pemilik data dari Menteri Dalam Negeri untuk memberikan akses informasi atau identitas seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak akses meliputi kemampuan dalam mengakses, mengolah, mengoperasikan dan menggunakan sistem elektronik yang dilakukan secara langsung atau melalui jaringan. Oleh sebab itu, pemahaman terkait mengakses sistem elektronik penting serta prosedur penggunaan sistem elektronik harus sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh instansi terkait yang bertugas mengawasi sistem tersebut. Prosedur dan kebijakan dibuat untuk melindungi sistem dari penyalahgunaan dan pencurian data. Sebelum mendapatkan akses sistem elektronik, pengguna sistem elektronik terlebih dahulu harus memahami kebijakan dan ketentuan yang berlaku, pemahaman yang dimaksud mencakup hak dan kewajiban dari pengguna dan pemilik data serta langkah yang harus dilakukan terkait pelanggaran kebijakan. Tidak hanya itu, pengguna harus melindungi data yang mereka akses. Hal ini termasuk membocorkan data kepada pihak lain dan tidak memberikan akses kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pemilik data. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, diperlukan regulasi yang ketat untuk mengatur para pihak yang diperbolehkan mengakses data, antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menaruh perhatian lebih terkait hak akses terhadap data pribadi seseorang. Hal tersebut sudah tertuang dalam pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menjelaskan bahwa "Keuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan pemilik data yang bersangkutan". Dalam pasal tersebut dapat diartikan setiap individu mempunyai hak penuh terhadap datanya. Oleh sebab itu, jika ada para pihak yang hendak menggunakan data pribadi milik orang, harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan [16]. Persetujuan ini harus dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu, persetujuan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tidak mengganggu hak dan kewajiban pemilik data yang bersangkutan. Dalam pasal 26 menekankan para pihak yang menggunakan data pribadi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik yang bertugas mengumpulkan, memroses dan menyimpan data pribadi seseorang yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara sistem elektronik dalam menggunakan data pribadi harus menyampaikan secara terbuka kepada pemilik data seperti mengubah atau memperbarui data, menghapus data ataupun membatasi penggunaan data. Penyelenggara sistem elektronik dalam melakukan pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai penggunaan data pribadi seseorang. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak akses bisa mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 2 yang berbunyi "dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini".

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan jaminan serta pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokrasi. Salah satu hak yang dijamin oleh Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah terkait hak akses. Dalam peraturan tersebut menjelaskan definisi hak akses sebagai hak yang diberikan kepada pengguna sistem elektronik untuk mengakses dan mengendalikan sistem, database dan aplikasi elektronik. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf C yang dimana menjelaskan penyelenggara elektronik wajib memastikan pengendalian terhadap

otorisasi dan hak Akses terhadap sistem, database, dan aplikasi Transaksi Elektronik. Langkah tersebut diambil dengan tujuan menjamin keamanan sistem serta mengantisipasi penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.

Dalam konteks ini, Hak akses memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga data elektronik. Dengan adanya hak akses yang terkendali, penyelenggara sistem elektronik dapat menjamin pengguna sistem elektronik dapat mengakses informasi, memperbarui data dan melakukan transaksi dalam sistem tersebut. Selain itu, hak akses dapat membantu penyelenggara sistem elektronik dalam membatasi hak pengguna sesuai dengan tanggung jawab, peran dan kepentingan masing-masing. Dengan begitu, penyelenggara sistem elektronik hanya memberikan hak akses kepada pengguna sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) menyediakan dasar hukum terkait perlindungan data pribadi setiap individu dalam memrosesan data oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal itu sudah diatur dalam pasal 16 ayat (2) huruf (e) UU PDP yang berisikan “pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi”. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan manfaat yang besar dalam menciptakan ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi serta menjamin hak-hak pemilik data pribadi.

UU PDP menyadari bahwasanya individu mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi berkaitan dengan data pribadi mereka, salah satunya adalah hak akses. Hak akses merupakan salah satu hak yang sangat penting yang dijamin oleh UU PDP kepada setiap individu. Dalam pasal 7 UU PDP mengatur terkait hak akses ini yang dimana pemilik data/ Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses yang dikumpulkan, disimpan, dikelola atau dikontrol dan memperoleh salinan data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan akses terkait data pribadi. Sedangkan pihak yang terkait dalam hal ini pengendali data pribadi harus memberikan akses yang diminta oleh subjek data pribadi yang memadai serta harus dibatasi dalam penyediaan data tersebut yang sudah diatur dalam undang-undang ini. Pengendali data pribadi sendiri merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

Pemberian hak akses harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU PDP. Ketentuan yang dimaksud meliputi mengumpulkan, pemrosesan, penyimpanan serta penggunaan data tersebut. Pengendali data pribadi wajib memberikan akses kepada subjek data pribadi terhadap data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan data pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengendali data pribadi menerima permintaan akses.

Pada prinsipnya, pemberian hak akses memungkinkan subjek data pribadi dapat mengontrol dan turut serta terlibat dalam penggunaan dan pengolahan data pribadi milik mereka sendiri. Subjek data pribadi dapat memeriksa, memverifikasi dan memperbarui data pribadi milik mereka yang disimpan oleh pengendali data pribadi yang berkaitan dengan data tersebut.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur terkait jenis-jenis data pribadi yang harus dilindungi terdiri dari data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Perbedaan antara data pribadi bersifat umum dan spesifik terdapat pada jenis informasi yang tercantum pada setiap jenis data pribadi. Data pribadi yang bersifat umum merupakan data pribadi yang bersifat terbuka yang bisa diketahui oleh masyarakat umum untuk mengetahui identitas seseorang. Dalam pasal 4 ayat (3) data pribadi yang bersifat umum yang dimaksud meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang cara pemrosesannya bisa menyebabkan masalah yang lebih besar pada subjek data pribadi (data pribadi yang melekat pada seseorang yang bersangkutan) seperti tindakan kriminalitas ataupun kerugian yang besar. Sebuah data dapat dikatakan sebagai data sensitif ketika dalam pemrosesan membutuhkan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan data pribadi umum, termasuk membutuhkan alasan yang logis sebelum melakukan pemrosesan data. Dalam menentukan data pribadi yang termasuk ke dalam data pribadi bersifat sensitif, dapat dilihat dari kebijakan yang mengatur jenis data yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia dan kebijakan dalam perundang-undangan masing-masing negara yang menjunjung tinggi hak dalam melindungi data setiap warga negara. Kerap kali data sensitif menjadi dasar terjadinya permasalahan baik dilakukan oleh seseorang atau berkelompok. Oleh sebab itu, data pribadi yang bersifat spesifik harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemrosesan data sensitif yang berkaitan dengan risiko hak, kepentingan dan kebebasan mendasar dari subjek data, terutama berkaitan dengan risiko kejahatan yang lebih besar.

Dalam undang-undang PDP, sebagian besar tidak ada yang menjelaskan definisi baku tentang data pribadi yang bersifat sensitif. Namun, dalam undang-undang tersebut hanya memberikan jenis data pribadi yang bersifat spesifik. Menurut Pasal 4 ayat (2) data pribadi yang bersifat spesifik yang dimaksud meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan jenis data pribadi dapat diartikan bahwanya pengendali data pribadi hanya bisa menyediakan hak akses data pribadi bersifat umum pada subjek data pribadi. Data pribadi yang bersifat umum biasanya dipergunakan

untuk keperluan administrasi seperti pembuatan dokumen identitas, pendaftaran lembaga pendidikan dan lainnya. Sementara data pribadi bersifat spesifik hanya bisa diberikan oleh pengendali data pribadi ketika mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi ataupun data pribadi dapat diberikan atas ketentuan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat spesifik mendapatkan penanganan khusus dalam Undang-undang Perlindungan data Pribadi, seperti kewajiban pengendali data pribadi untuk melakukan analisis terkait dampak perlindungan data dalam hal pemrosesan data pribadi yang menimbulkan risiko yang tinggi terhadap subjek data pribadi. Oleh sebab itu, pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik harus dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi subjek data pribadi.

Namun demikian, dalam pemanfaatan data pribadi harus mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang meliputi terbatas, spesifik, sah secara hukum dan transparan. Dalam pemanfaatan data pribadi, pengendali data pribadi harus memastikan hak privasi subjek data pribadi dilanggar. Oleh sebab itu, pengendali data pribadi harus memperoleh izin terlebih dahulu dari subjek data pribadi sebelum menggunakan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi harus memperhatikan landasan hukum yang mengatur penggunaan data pribadi. Jika terjadi pelanggaran yang terkait hak privasi subjek data pribadi, pengendali data pribadi dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berupa sanksi tertulis, sanksi denda atau hukuman yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Pengaturan terkait hak akses data pemilih oleh para pihak dalam pemutakhiran data pemilih berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

Pemilih adalah setiap orang yang mempunyai hak dalam memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Hans Kelsen berpendapat terkait hak memilih atau hak dipilih sebagai hak individu yang berpartisipasi dalam mekanisme pemilihan dengan cara memberikan suaranya. Hak pilih dapat dikatakan sebagai hak politik warga negara. Hak politik diartikan sebagai hak turut serta dalam pembangunan negara. Dengan adanya hak pilih tersebut, setiap orang secara tidak langsung ikut andil dalam pembangunan negara. Hak politik merupakan bagian penting dari pembentukan negara demokrasi. Prinsip demokrasi sendiri memberikan jaminan terhadap warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan harus ditegakkan dan dalam penerapannya harus mencerminkan keadilan setiap warga negara. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku tidak boleh diterapkan dan ditegakkan hanya untuk kepentingan pihak tertentu atau kepentingan penguasa saja, melainkan untuk kepentingan semua warga negara. Hal itu dapat mencoreng prinsip demokrasi. Dengan begitu, cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang diterapkan bukan *absolute rechtsstaat*, tetapi negara demokrasi (*demokratische rechtsstaat*). Setiap negara yang menganut demokrasi harus menjamin dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum.

Hak memilih dan dipilih merupakan komponen dalam penyelenggara negara yang berisikan hak konstitusional warga negara sebagai satu pihak, sedangkan pemilihan umum sebagai pihak yang lain yang selalu dituntut harus mempunyai kualitas yaitu kualitas administrasi pemilu yang profesional dan kualitas pelayanan terhadap hak konstitusional warga negara yang mempunyai hak memilih. Kedua harus berjalan secara bersamaan. Namun, dalam pelaksanaannya jika terjadi timbul gesekan antara keduanya, maka pemenuhan hak konstitusional warga negara harus diutamakan karena sebagai sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, makna dari pemilu adalah memenuhi hak warga negara sebagai pemilih. Oleh sebab itu, pemenuhan hak memilih dan hak dipilih tidak boleh ada permasalahan, terutama masalah administrasi pemilu. Dengan demikian, hak memilih dan hak dipilih harus tetap terlaksana dengan mengikuti ketentuan dalam administrasi pemilu selama tujuannya untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan hak yang dapat menyebabkan hilangnya integritas pemilu.

Bentuk jaminan atas warga negara dalam menggunakan hak pilihnya adalah dengan tersedianya daftar pemilih yang akurat. Menurut Pasal 1 ayat (25) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan bahwa "Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran". Hal ini dikarenakan syarat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya adalah namanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Jika pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada saat hari pengumuman suara mereka mendapatkan hak pilihnya. Begitupun sebaliknya, jika pemilih belum terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Dalam menyusun daftar pemilih yang akurat, harus memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Hal itu dilakukan guna memberikan jaminan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Standar ini mempunyai dua bagian antara lain standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Dari segi standar kualitas demokrasi, daftar pemilih seharusnya mempunyai dua lingkup, yaitu pemilih yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk masuk daftar pemilih dan perlengkapan yang tersedia dalam menyusun daftar pemilih. Sedangkan dari segi standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih seharusnya mempunyai tiga lingkup antara lain dapat disusun dengan akurat, daftar pemilih dapat di mutakhirkan dan mudah di akses oleh pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu.

Daftar pemilih merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Daftar pemilih digunakan untuk mengidentifikasi serta melakukan pendataan bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi

1 pemilih. Dalam menentukan pemilih yang sudah memenuhi persyaratan harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data 2 pemilih menjelaskan terkait syarat yang harus dipenuhi pemilih untuk bisa terdaftar dalam daftar pemilih antara lain : a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el, d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor, e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum menyusun daftar pemilih, KPU harus mempertimbangkan aspek perlindungan data pemilih. Oleh sebab itu, dalam pengumpulan data harus berpedoman pada pasal 16 ayat (2) huruf (a) undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi “pengumpulan data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan”. Dari aspek pengumpulan data pribadi yang terbatas dan spesifik, pengumpulan data pemilih harus dibatasi hanya untuk kebutuhan pemilu. Data pemilih yang terkumpul harus sesuai dengan ketentuan dalam pengumpulan data pemilih dan tidak boleh melebihi dari kebutuhan yang sudah ditentukan. Selanjutnya dari aspek pengumpulan data pemilih harus sah secara hukum, dalam pengumpulan data pemilih harus mempunyai dasar hukum dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, antara lain dalam peraturan pemilihan umum dan peraturan perlindungan data pribadi. Sedangkan dari aspek pengumpulan data pemilih secara transparan. KPU harus memberikan informasi secara terbuka dan mudah dipahami mengenai pengumpulan data pemilih kepada pemilih. Informasi tersebut dapat diberikan melalui pemberitahuan dari KPU atau dengan cara memberikan akses kepada pemilih.

Tahapan menyusun Daftar Pemilih berawal dari tahap pengumpulan data calon pemilih, verifikasi dan penetapan calon pemilih. Pelaksanaan penyusunan daftar pemilih sampai menjadi DPT banyak sekali rintangan yang harus dihadapi oleh KPU [17]. Salah satu rintangan yang harus dihadapi KPU adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimana KPU selaku penyelenggara pemilu dituntut harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai dalam menetapkan DPT. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menimbulkan proses penetapan DPT jadi terhambat atau tidak akurat. Oleh sebab itu, KPU perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menyediakan data penduduk untuk menyusun daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Dalam memberikan data penduduk seluruh Indonesia dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tingkat Pusat (kemendagri –KPU pusat). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil) kabupaten/kota tidak berhak memberikan data penduduk kepada KPU kabupaten/kota. Kemendagri memberikan jaminan untuk mengakses data pendudukan kepada KPU untuk kepentingan *database* daftar pemilih. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 PKPU No.7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menjelaskan “Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri harus menyerahkan DP4 dan DP4LN kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara”. Dalam DP4 berisikan Nomor Urut, NIK, Nomor KK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Alamat Jalan/dukuh atau sebutan lain, RT, RW, Ragam Disabilitas dan Status Perekaman KTP-el. Selain itu, KPU dalam menyusun daftar pemilih juga menggunakan data pemilih pemilu sebelumnya sebagai data pembandingnya yang selanjutnya akan dikelola oleh Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Dalam proses pengolahan data pemilih akan dibantu oleh teknologi untuk menciptakan daftar pemilih yang nantinya akan dimutakhirkan oleh pps dan pantarlih.

Sebelum melakukan pemutakhiran data pemilih, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pemutakhiran data pemilih itu sendiri. Menurut pasal 1 ayat (24) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih supaya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tujuan pemutakhiran data pemilih untuk menjamin seluruh pemilih sudah terdaftar dalam DPT, memastikan keakuratan daftar pemilih sesuai dengan data pemilih yang sebenarnya, menjamin di dalam DPT tidak ada warga negara yang tidak memenuhi persyaratan dan memberikan pelayanan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya [18].

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU menggunakan metode pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan efisiensi selama proses pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan metode dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemutakhiran data pemilih secara terus menerus dan berkesinambungan. Jenis metode ini digunakan dengan tujuan untuk mempermudah dan menghindari timbulnya kesalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU melakukan perbaikan data pemilih yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat dan penempatan TPS. Pemutakhiran data pemilih disertai dengan dimasukkannya pemilih baru dan penambahan pemilih dalam DPS. Pemilih baru merupakan pemilih yang sudah memenuhi batas minimal umur pemilih, akan tetapi masih belum terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan pemilih

7mbahan merupakan pemilih pada pemilu sebelumnya belum terdaftar sebagai pemilih. Menurut pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan KPU dalam menjalankan tugas dalam melakukan pemutakhiran data pemilih harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak KPU menerima DP4. DP4 memuat data potensial pemilih yang pada waktu pelaksana pemilu sudah memenuhi syarat minimal berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin yang setidaknya berisikan nomor urut, NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan status perkawinan yang sah. Setelah pemutakhiran dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumumkan kembali DPS dari hasil perbaikan setelah pemutakhiran selesai dilakukan. Pengumuman tahap pertama merujuk pada pengumuman dari PPK kecamatan atas DPS yang baru saja diperoleh dari KPU Kabupaten/kota. KPU kabupaten telah menerima DP4 dari pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan pemutakhiran DPS yang sudah diterima sebelumnya. Langkah pengumuman ini dilakukan dengan tujuan masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terkait DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT. Dengan begitu, pemilih dapat mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara yang sudah diumumkan [19].

Dalam proses pemutakhiran data pemilih diperlukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan selama proses perbaikan daftar pemilih. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tugas bawaslu sebagai pengawas dalam proses pemutakhiran data pemilih yang merupakan perwujudan dari pembuat Undang-undang tentang pentingnya pemutakhiran data pemilih yang akurat pada saat penyelenggaraan pemilu. [20].

KPU dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih untuk mendapatkan data yang akurat harus melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan daftar pemilih oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, KPU menunjuk tugas pengawasan kepada Bawaslu. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi "Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi". Menurut pasal tersebut menjelaskan KPU selaku pengendali data pribadi memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap para pihak yang turut serta dalam melakukan pemrosesan daftar pemilih dibawah kendali KPU. Dalam melakukan pengawasan, KPU menunjuk tugas pengawas kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Dengan adanya kerjasama antara KPU dan Bawaslu dapat meningkatkan pengawasan terhadap daftar pemilih. Bawaslu dapat menjamin pemrosesan data pemilih dalam menyusun dan pemutakhiran data pemilih dengan terbuka, transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi warga negara yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih untuk menjaga integritas dan keabsahan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPU dengan menunjuk Bawaslu sebagai pengawas daftar pemilih sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Langkah tersebut dapat menjamin transparansi terhadap informasi daftar pemilih guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, memberikan perlindungan data pribadi pemilih untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.


Data pemilih yang secara terus-menerus mengalami pemutakhiran data pemilih akan memunculkan masalah baru pada perlindungan hak pilih setiap warga negara. Langkah yang bisa ditempuh oleh Bawaslu adalah dengan melakukan pengawasan yang ditunjang dengan keterbukaan informasi data pemilih oleh KPU supaya Bawaslu dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan lebih optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dalam memberikan perlindungan hak pilih warga negara. Namun, sepanjang perjalanan KPU dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih yang berpedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam ketentuan PKPU tersebut KPU tidak memberikan akses data pemilih yang sudah mengalami perubahan/daftar pemilih sementara sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1) PKPU No. 22 tahun 2022.

Prinsip pengawasan yang diadopsi KPU dapat artik: bahwa Bawaslu hanya bisa mendapatkan rekapitulasi hasil. Namun, selama proses pemutakhiran data pemilih tidak dapat diawasi oleh Bawaslu. Maksud kewajiban pengawasan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dalam pasal 96 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan hasilnya untuk dapat memberikan data yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Dengan tidak mendapatkan akses data yang sudah diperbarui sebagai dasar bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas yang sudah ditentukan oleh undang-undang karena KPU tidak memberikan akses terhadap daftar pemilih.

Selain KPU dan Bawaslu yang memiliki tugas dan wewenang dalam proses pemutakhiran data pemilih, peran warga negara selama proses pemutakhiran data pemilih tidak bisa dikesampingkan. Partisipasi warga negara dalam proses pemutakhiran data pemilih dimaksudkan untuk menjaga proses dan hasil dalam penyelenggaraan pemilu. Lembaga negara yang turut serta dalam pemilu dapat menjaga kualitas dan transparansi dalam mendukung komitmen dalam penyelenggaraan pemilu [21]. Oleh sebab itu, perlu adanya aksesibilitas dengan cara KPU harus membangun hubungan dengan antar lembaga lainnya dan warga negara selaku pemilih. Aksesibilitas dalam pemilu merupakan


suatu kondisi yang dimana setiap warga negara dapat menggunakan hak politik seperti hak memilih, hak dipilih maupun ditunjuk sebagai penyelenggara pemilu dengan berpegang teguh pada prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL). Aksesibilitas ditekankan pada pemenuhan prinsip transparansi serta pengaturan soal aksesibilitas berpedoman pada prinsip perlindungan. Hal itu juga sudah diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang berbunyi "Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi". Dalam pasal tersebut menekankan subjek data pribadi dalam hal ini pemilih berhak untuk mengakses data pemilih mereka yang telah mengalami pemutakhiran data pemilih oleh pengendali data pribadi dalam hal ini KPU yang artinya pemilih berhak mendapatkan informasi yang terkandung dalam data pemilih yang telah dikumpulkan dan di proses oleh KPU. Selain itu, pemilih harus diberi akses sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, pemilih berhak untuk mengakses data pemilih yang terkandung dalam daftar pemilih selama data tersebut masih disimpan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilih berhak meminta salinan daftar pemilih sementara (DPS) kepada KPU yang telah diproses serta meminta informasi tentang bagaimana data tersebut diproses. Langkah ini ditempuh dengan tujuan menjamin data pemilih milik mereka mendapatkan perlindungan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Berikut ini cara mengakses data pemilih yang dapat dilakukan oleh pemilih :

1. Kunjungi website resmi KPU untuk mengakses data pemilih atau klik tautan <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
2. Masukkan Data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Password, kemudian klik pencarian



gambar 1 halaman depan (foto: <https://cekdptonline.kpu.go.id/>)

3. Jika sudah terdaftar, maka akan muncul nama pemilih dan tempat pengumutan suara (TPS) sesuai dengan data yang telah dimasukkan



gambar 2 halaman jika pemilih sudah terdaftar dalam DPT (foto: <https://cekdptonline.kpu.go.id/>)

4. Jika belum terdaftar, bisa mendaftar secara mandiri melalui tautan <https://laporpemilih.kpu.go.id/>

Selain itu, Undang-undang Nomor 97 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan batasan terhadap pemilih mengakses data pemilih. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 41 ayat (3) UU PDP yang berbunyi "Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi kepada subjek data pribadi". Menurut konteks penyelenggaraan pemilu, pembatasan akses data pemilih dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pemilih dari para pihak yang tidak berwenang. Dalam data pemilih berisikan informasi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat umum dalam data pemilih antara lain Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status perkawinan dan Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data tersebut dinilai tidak bersifat sensitif dan dapat diakses oleh para pihak yang berwenang. Selain itu, dalam data pemilih juga berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu keluarga (KK) yang merupakan dua komponen yang berbeda dalam konteks pemilu. NIK merupakan identitas kependudukan yang bersifat unik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kepada setiap warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan nomor KK merupakan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kepada setiap keluarga yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam data pemilih, NIK dan nomor KK termasuk data pribadi yang bersifat sensitif karena kedua data tersebut dapat mengidentifikasi data seseorang secara lebih spesifik dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembuatan data keuangan, paspor, KTP, SIM dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, dalam mengakses data pemilih tidak menampilkan NIK dan nomor KK secara utuh. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran informasi yang bersifat sensitif. Dengan hadirnya undang-undang yang mengatur pembatasan data pemilih, pemberian informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan umum yang dapat diakses oleh pihak yang berwenang antara lain KPU, Bawaslu dan pemilih. Pembatasan ini sangat penting untuk menghindari penggunaan data pemilih yang tidak sah dan dapat digunakan untuk tujuan politik, komersial atau tujuan lain lainnya.

Prinsip perlindungan data pemilih dapat diartikan sebagai upaya menegakkan kedaulatan rakyat yang dimana rakyat sebagai tonggak kedaulatan suatu negara seharusnya rakyat dengan mudah mendapatkan hak pilihnya dengan tidak adanya daftar pemilih yang tidak akurat dan menjamin data pemilih mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal tersebut bisa terwujud jika KPU memberikan akses data dalam daftar pemilih yang berkelanjutan dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPU bisa terlaksana dengan baik. KPU harus mampu berkomunikasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara yang lain dan pemilih untuk terwujudnya daftar pemilih yang akurat, transparan dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Yuridis terkait Hak Akses Data Pemilih berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku menunjukkan KPU telah melanggar pasal 37 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi karena tidak melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Hal tersebut ditandai dengan KPU selaku Pengendali data pemilih tidak memberikan akses oleh Bawaslu selaku pengawas dalam data pemilih. Dengan tidak mendapatkan akses data yang sudah diperbarui sebagai dasar bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas yang sudah ditentukan oleh undang-undang karena KPU tidak memberikan akses terhadap data pemilih.

Dalam pemutakhiran data pemilih diperlukan aksesibilitas dengan tujuan untuk menjamin semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan menjadi pemilih untuk mendapatkan informasi terkait data pemilih yang mengalami perbaharuan dengan mudah dan tanpa hambatan. Namun, dalam memberikan akses diperlukan pembatasan akses dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pemilih. Oleh sebab itu, pihak yang berwenang hanya dapat mengakses data pemilih yang bersifat umum seperti Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Agama dan Status perkawinan. Sedangkan NIK dan nomor KK hanya dapat diakses dengan ketentuan tidak diberikan secara utuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan sebaik mungkin. Tanpa kehadiran bapak sebagai dosen pembimbing saya, saya tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Selama mengerjakan tugas akhir ini, bapak telah memberikan ilmu dan saran yang dapat membantu dalam mengerjakan tugas akhir saya. Saya mengerti bahwasanya hasil tugas akhir tidak sempurna dan ada kekurangan. Saya sangat berterima kasih atas waktu, pengetahuan dan jasa yang telah bapak berikan kepada saya. Saya berharap hasil tugas saya dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baik secara akademis dan untuk masyarakat umum.

REFERENSI

- [1] A. Primadi, D. Efendi, and S. Sahirin, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif," *J. Polit. Issues*, vol. 1, no. 1, pp. 63–73, Jul. 2019, doi: 10.33019/jpi.v1i1.7.
- [2] R. Izzaty and X. Nugraha, "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *J. Suara Huk.*, vol. 1, no. 2, 2019, [Online]. Available: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/5153/5917>
- [3] A. Riwanto et al., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 PERIHAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU, Cetakan Pertama*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019. [Online]. Available: <https://puslitbangdiklat.bawaslu.go.id/buku/serial-evaluasi-penyelenggaraan-pemilu-serentak-2019-perihal-penegakkan-hukum-pemilu/>
- [4] Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H. and Arifudin, S.H., M.H., *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1140052>
- [5] F. Udin, "ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2020," *J. Huk. Soll.*, vol. 5, no. 1, Jun. 2021, doi: 10.32520/das-sollen.v5i1.1553.
- [6] K. Kartoni, "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih," *Awasia J. Pemilu Dan Demokr.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–19, Jun. 2022, doi: 10.55108/awasia.v2i1.110.
- [7] E. H. Manalu, H. Harahap, and H. Ridho, "Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan," *PERSPEKTIF*, vol. 11, no. 3, pp. 1092–1104, Jun. 2022, doi: 10.31289/perspektif.v11i3.6427.
- [8] K. C. Media, "Bawaslu Mengaku Tak Diberi Akses Data Pemilih yang Dicoklit KPU," *KOMPAS.com*, Feb. 15, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/15270841/bawaslu-mengaku-tak-diberi-akses-data-pemilih-yang-dicoklit-kpu> (accessed Apr. 21, 2023).
- [9] F. N. Khansa, "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 2, 2021, doi: 10.56370/jhlg.v2i8.114.
- [10] M. R. Syailendra, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP TINDAKAN PENYEBARAN SEX TAPE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *J. Muara Ilmu Sos. Hum. Dan Seni*, vol. 5, no. 2, p. 440, Oct. 2021, doi: 10.24912/jmishumsen.v5i2.12506.2021.
- [11] H. Niffari, "Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain," *Univ. Pancasila J.*, vol. 6, 2020, doi: 10.35814/SELISIK.V6i1.1699.
- [12] S. A. Kusnadi, "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI," *AL WASATH J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 9–16, Apr. 2021, doi: 10.47776/alwasath.v2i1.127.
- [13] M. P. Shofichah and D. Rumaissa, "PERSONAL DATA PROTECTION LAW USED IN MOBILE PHONE SIM CARD REGISTRATION IN INDONESIA," *Notaire*, vol. 1, no. 2, p. 267, Apr. 2019, doi: 10.20473/ntr.v1i2.9434.
- [14] Nurmalasari, "URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM," *Ridwan Inst.*, vol. 3, pp. 1947–1966, Agustus 2021, doi: <https://doi.org/10.36418/syntaxidea.v6i8.1414>.
- [15] M. Pratiwi P, E. Rosnawati, M. T. Multazam, and N. F. Mediawati, "Personal Data Collection: Recent Developments in Indonesia," *KnE Soc. Sci.*, Aug. 2022, doi: 10.18502/kss.v7i12.11503.
- [16] M. H. Hisbulloh, "Keselarasan Penggunaan Big Data dengan Perlindungan Data Pribadi," *J. Ilm. Din. Huk.*, vol. 23, no. 1, pp. 11–29, May 2022, doi: 10.35315/dh.v23i1.8773.
- [17] A. Zairudin and U. N. Jadid, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum," *Leg. Stud. J.*, vol. 1, 2021, [Online]. Available: <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/2049>
- [18] Universitas Lampung, N. K. Wibowo, R. Sulistiowati, Universitas Lampung, E. B. Sulistio, and Universitas Lampung, "Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2019)," *Adm. J. Birokrasi Kebijak. Dan Pelayanan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 45–62, Jun. 2020, doi: 10.23960/administrativa.v10i1.20.
- [19] A. Ifdal, M. R. Rahmat, and M. Rohady, "Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Enrekang," *STISIP Muhammadiyah Rappang Enrekang*, 2018, [Online]. Available: https://repository.umsrappang.ac.id/uploads/implentasi_kebijakan_penyusunan_daftar_pemilih_tetap_kab_enrekang_syamsina-aifdal-mrais-rohady.pdf
- [20] Hazamuddin, La Ode Bariun, and La Ode Munawir, "IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN," *J. Publichuo*, vol. 6, no. 1, pp. 119–138, Feb. 2023, doi: 10.35817/publichuo.v6i1.99.

- [21] Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D and Dra. Siti Noordjanah Djohantini, M.M., M.Si, "KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU PEMBAHARUAN HUKUM PEMILU MENUJU PEMILU SERENTAK NASIONAL DAN PEMILU SERENTAK DAERAH," *J. Pemilu Dan Demokr.*, vol. 9, p. 22, Jan. 2017, [Online]. Available:<https://perludem.org/2017/01/27/jurnal-9-kodifikasi-undang-undang-pemilu-pembaruan-hukum-pemilu-menuju-pemilu-serentak-nasional-dan-serentak-daerah/>

plagiasi Mahendra dicky setiawan 192040100026 Bab 1(1).docx

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.jogloabang.com

Internet Source

3%

2

peraturan.go.id

Internet Source

2%

3

journalpublicuho.uho.ac.id

Internet Source

1%

4

jdih.kpu.go.id

Internet Source

1%

5

nasional.kompas.com

Internet Source

1%

6

Dina Lorenza, Meri Yarni. "PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2021

Publication

1%

7	rri.co.id Internet Source	1%
8	www.liputan6.com Internet Source	1%
9	www.hukumonline.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On